



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 100.3.3.2/34/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PURWOREJO MULYO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis Purworejo Mulyo dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/363/2024;
 - b. bahwa dengan adanya purna tugas dan alih tugas pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan menetapkan Keputusan baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Purworejo Mulyo;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Purworejo Mulyo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. penyelenggara inkubasi;
 - b. membina usaha baru;

- d. meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif, dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Ketua bertugas memimpin, mengelola, dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
- b. Wakil Ketua bertugas bersama Ketua memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
- c. Manajer bertugas:
 - 1. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan; dan
 - 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administratif dengan pembagian tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pengelola bertugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen sumber daya manusia, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
- e. Asisten Manajer Program Inkubasi bertugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik;
- f. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan bertugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan

- g. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama bertugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama;
- h. Asisten Manajer Komersialisasi Produk bertugas melakukan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenan dan
- i. Pendamping tenan bertugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/lembaga, pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/363/2024 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Purworejo Mulyo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 100.3.3.2 /34/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN LEMBAGA
 INKUBATOR BISNIS
 PURWOREJO MULYO

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
 PURWOREJO MULYO

No.	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Ketua
3	Dra. Titik Mintarsih, M.Pd.	Penggiat Wirausaha	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Sekretaris
5	Kepala UPT PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Kepala UPT PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Wakil Sekretaris
6	Dr. Hesti Respatiningsih, SE., M. Par.	Ketua Forum UMKM Kabupaten Purworejo	Manajer Bidang Teknis
7	Drs. Pram Prasetya Achmad, MM.	Penggiat Wirausaha	Manajer Bidang Non Teknis

8	Agus Fitri, SE.	Akademisi Perguruan Tinggi Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo	Asisten Manajer Program Inkubasi
9	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
10	Dr.Ir.Hanggoro Susanto SP MM IPM ASEAN Eng	Praktisi Bisnis (Direktur Utama PT Pradja Agro Indoland)	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama
11	Dedi Runanto, S.E, M.M	Akademisi Perguruan Tinggi (Dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
12	Andar Fuliana, SE.	Tenaga Pendamping UMK	Staf Pengelola
13	Asfiyan, SE.	Tenaga Pendamping UMK	Pendamping Tenant
14	Andi SK, ST.	Tenaga Pendamping UMK	Pendamping Tenant
15	Supriyanto Ari W, S.IP	Tenaga Pendamping UMK	Pendamping Tcnant
16	Gifitya Ardi, SE.	Tenaga Pendamping UMK	Pendamping Tenant
17	Prasasti Alami, S.Sos	Tenaga Pendamping UMK	Pendamping Tenant
18	Defri Maulana, S.Pd	Tenaga Pendamping UMK	Pendamping Tenant
19	Yasinta Dwi Suwasti Ayu, S.E	Tenaga Pendamping UMK	Pendamping Tenant



 BUPATI PURWOREJO



 YULI HASTUTI